



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 13/IT3/KP/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TETAP  
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut hari raya Idul Fitri, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada setiap pegawai yang berstatus Pegawai Tetap non-Pegawai Negeri Sipil ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai di Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Pegawai Tetap non-Pegawai Negeri Sipil IPB yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap non-PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap IPB oleh Rektor.

### Pasal 2

Pegawai Tetap non-PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.

### Pasal 3

Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ditetapkan sebagai Pegawai Tetap non-PNS sebelum tanggal 1 Mei tahun berjalan; dan
- b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan IPB.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai Tetap non-PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembayaran Tunjangan Hari Raya diatur oleh unit yang membidangi urusan sumberdaya manusia.

Pasal 7


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Mei 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197411142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga;
  11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
  12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.